



PERTAMINA

**PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI SHIP CHARTERING**

**BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT BL – WO (2,000 M³), E-CHARTERING
Nomor : 556/BA/R20110/2019-S6**

Pada hari ini, Selasa tanggal 03 bulan Desember Tahun 2019 pukul 13.30 WIB, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan melalui aplikasi **E – Chartering** untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 2463/R20110/2019-S6 tanggal 02 Desember 2019 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

A. Technical Spesification

1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
 - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
 - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.
Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) ataupun melampirkan SPPB (jika ada).
3. PSA : Required & Valid During Contract dengan notasi notasi:
 - a. For Charter atau On Charter
4. CSMS :
 - a. Required High Risk Category
 - b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat
Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal

Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat

B. Time Charter Term and Conditions

Ketentuan Port Charge :

1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan :
 - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
 - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

Dokumen komersial tambahan :

Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery.

Dokumen Teknis Tambahan

- Surat Laut
- Berita Acara Peggantian Bendera ke Bendera Indonesia
- Grosse Akta

Proses Klaim

- a. Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.
- b. Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan.

C. Agenda Pengadaan
<.....> / Nil

D. Owner Estimate

OE : USD 1,500.00 / hari, YOB 1990 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 03 Desember 2019

LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,

User


Asis Wiyanto

.....

Pengadaan : Bulk Lighter - White Oil
Periode : 12-2019

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
12/3/2019 1:37:00 PM	Assalamu'alaikum wr.wbSelamat siang Bapak/IbuPada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting Pengadaan 1 (satu) Unit Bulk Lighter - White Oil dengan Laycan 07 - 09 Desember 2019.Untuk penjelasan mengenai ketentuan pengadaan, persyaratan dokumen dan spesifikasi teknis dalam pengadaan ini akan disampaikan oleh Mas Radhi. Silakan Mas Radhi untuk memulai penjelasan pengadaan		lusi.soeheri	
12/3/2019 1:37:00 PM	terima kasih mba lusi		radhi	
12/3/2019 1:40:00 PM	<p>PSA Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkat dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina.</p> <p>Pertamina Safety Approval yang dipersyaratkan adalah dengan kategori "Accepted" dan notasi On Charter/For Charter, Suitable for Oil with Flash Point Below 60 deg C, dan Multi Grade Operation.</p> <p>Pertamina Safety Approval harus bebas dari catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kapal not suitable for cargo with flash point < 60 Deg Celsius (White Oil), Kapal tidak untuk digunakan di Pertamina Shipping / Kapal hanya diperkenankan untuk digunakan dalam kegiatan loading di Pelabuhan Pertamina. <p>CSMS Berkeanaan dengan sudah diberlakukannya CSMS di Pertamina terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017, maka kepada seluruh peserta pengadaan dihimbau untuk segera melakukan pengurusan CSMS tersebut melalui Fungsi Ship Chartering, dengan contact address sebagaimana yang tertuang dalam Invitation to Bid.</p> <p>SANKSI PENGUNDURAN DIRI</p>		radhi	

	<p>Berdasarkan ketentuan pengadaan yang berlaku di Pertamina, Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>SERVICE SPEED</p> <p>Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 09 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 09 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.</p> <p>ECONOMICAL SPEED</p> <p>Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/paling hemat. Economical speed ini dapat diajukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang dijamin maka Pemilik Kapal akan dikenakan klaim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>		
<p>12/3/2019 1:43:00 PM</p>	<p>BUNKER CONSUMPTION</p> <p>Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, ICS).</p> <p>Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar "at sea" dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.</p> <p>PIB</p> <p>Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.</p> <p>Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) dan SPPB.</p> <p>TERM PEMBAYARAN HARGA SEWA</p> <p>Berkenaan dengan term pembayaran sewa akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sbd:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai kontrak akan ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayaran dalam Indonesian Rupiah (IDR); Kurs konversi yang akan digunakan adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interstate Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal penyerahan jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal; 	<p>radhi</p>	

	<p>- Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata JISDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan tersebut.</p> <p>BIAYA PORT CHARGE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat off hire) dan kapal redelivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redelivery) menjadi beban Owner (Owner matters). 2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Berlaku untuk angkutan dalam negeri b. Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner 		
<p>12/3/2019 1:44:00 PM</p>	<p>PROSES KLAIM</p> <p>- Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponen Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.</p> <p>- Owners/Disponen Owners/Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim ini dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponen owner/broker masih satu group perusahaan.</p> <p>Dokumen penawaran yang wajib dilampirkan/diupload pada saat closing, ditambahkan dokumen sebagai berikut:</p> <p>Dokumen Komersial tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC/PSP Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery, apabila tidak ada maka penawaran kami nyatakan diskualifikasi. 2. Untuk dokumen Asli/Copy Surat Kuasa atau POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan pemberi kuasa dan pihak perusahaan penerima kuasa. 		radhi
<p>12/3/2019 1:46:00 PM</p>	<p>Dokumen Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank) <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC)/PSP Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan. 		radhi

	<p>b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC/PSP Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC/PSP selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Surat Laut 3. Grosse Akta 4. Berita Acara Penggantian Bendera (untuk kapal yang bendera awalnya bukan berbendera Indonesia) 5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) dan SPPB. <p>BID CLOSING UPLOADING DOCUMENT</p> <p>Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan disqualifikasi.</p>										
<p>12/3/2019 1:48:00 PM</p>	<p>BASIC TERMS & CONDITIONSCharter Period : 1 (satu) Bulan plus Opsi Charterers 1 (satu) BulanLaycan : 07– 09 Desember 2019Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07%/gradeCharter Party : Pertamina Time Form IPSA : Required & Valid During Contract dengan notasi:a. For Charter atau On Charterb. Suitable for Oil with Flash Point Below 60 deg Cc. Multi Grade OperationCSMS : Required High Risk CategoryNormal0falsefalseEN-USX-NONE/* Style Definitions * /table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-style-rowband-size:0;mso-style-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin-top:0cm;mso-para-margin-right:0cm;mso-para-margin-bottom:8.0pt;mso-para-margin-left:0cm;line-height:107%;mso-pagination:widow-orphan;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri", sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}</p>	<p>radhi</p>									
<p>12/3/2019 1:48:00 PM</p>	<p>BASIC TERMS & CONDITIONS</p> <p>Charter Period : 1 (satu) Bulan plus Opsi Charterers 1 (satu) Bulan Laycan : 07– 09 Desember 2019 Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07%/grade Charter Party : Pertamina Time Form I PSA : Required & Valid During Contract dengan notasi: a. For Charter atau On Charter b. Suitable for Oil with Flash Point Below 60 deg C c. Multi Grade Operation CSMS : Required High Risk Category</p> <table border="1" data-bbox="1278 763 1342 1899"> <thead> <tr> <th data-bbox="1278 1420 1342 1899">SEQUENCE OF WORK</th> <th data-bbox="1278 1256 1342 1420">POTENTIAL DESCRIPTION</th> <th data-bbox="1278 1099 1342 1256">HAZARD</th> <th data-bbox="1278 763 1342 1099">POTENTIAL CONSEQUENCES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>	SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL DESCRIPTION	HAZARD	POTENTIAL CONSEQUENCES					<p>radhi</p>	
SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL DESCRIPTION	HAZARD	POTENTIAL CONSEQUENCES								

	<p>YOB / Flag : 1990 up / Indonesia COT Capacity (98%) : Min. 2,000 M³ Draft : Max. 6.0 M LOA : Max. 80 M Service Speed : Min. 09 Knots Service Speed (Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 09 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 09 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi).</p> <p>Type of Cargo : Oil Product/White Oil (Premium/Pertamax/Turbo/ Pertalite/Solar/Pertadex/Dexlite/Biosolar) Cargo Segregation : Min. 2 (dua) Grade (kapal mampu melakukan loading & discharging secara simultan) Discharging Rate : Min. 150 M³/hour/grade - 3 Kg/Cm² Loading Rate : Min. 200 M³/hour Cargo Pump : Min. 2 (dua) Unit Ballast Tank : Required</p> <p>Alat Ukur Termasuk Tank Table: Akurat, Lengkap, Absah dan Verifikasi oleh Fungsi BOC/PSP selambatnya sebelum delivery CCTV : Required Vessel Tracking : Required Information System : 1. Required (Online and Ready for 24 Hours to receive and send mail) 2. Penyampaian Laporan Kapal Melalui IPMAN</p> <p>Fuel: MFO/MDO/HSD/BIOSOLAR/B20 Lube Oil/Fresh Water : Recommended Using Pertamina Group's Product Trading Area : Indonesian Water Delivery Port : Maumere (Tentative)</p> <p>Selanjutnya untuk terms & conditions dan spek teknis lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Invitation to Bid dan TOR No. 2463/R20110/2019-S6 tanggal 2 Desember 2019 yang telah kami upload di website Pertamina & E-Chartering.</p>		
12/3/2019 1:52:00 PM	Selanjutnya untuk terms & conditions dan spek teknis lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Invitation to Bid dan TOR No. 2463/R20110/2019-S6 tanggal 2 Desember 2019 yang telah kami upload di website Pertamina & E-Chartering.	radhi	
12/3/2019 1:53:00 PM	Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait administrasi umum dan spesifikasi teknis	radhi	

12/3/2019 1:55:00 PM	Terima kasih Mas Radhi untuk penjelasannya. Silakan jika ada yang ingin dikonfirmasi terkait ketentuan pengadaan, persyaratan dokumen dan spesifikasi teknis.				
12/3/2019 1:58:00 PM	halo?			radhi	
12/3/2019 1:59:00 PM		cukup jelas dan sampai saat ini kami tidak ada pertanyaan		baharinusantara	PT. Bahari Nusantara
12/3/2019 2:03:00 PM	Bila tidak ada yang ditanyakan, Kami lanjutkan dengan pengumuman OE dan Waktu Closing.			lusi.soeheri	
12/3/2019 2:04:00 PM		dari PT AMO sudah jelas pak		AMO	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
12/3/2019 2:06:00 PM	Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa OE untuk pengadaan ini adalah USD 1,500.00/day dengan basis YOB 1990 up. Agenda closing akan diadakan pada tanggal 4 Desember 2019 jam 13.30 WIB.			radhi	
12/3/2019 2:08:00 PM	Demikian Prebid Meeting Pengadaan 1 (satu) Unit Bulk Lighter - White Oil dengan Laycan 07 - 09 Desember 2019. Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina. Terima kasih untuk partisipasinya dan kami tunggu penawarannya. Wassalamu'alaikum wr. wb. Selamat siang Bapak/Ibu			lusi.soeheri	
12/3/2019 2:10:00 PM		Walaikum mussalam Warahmatullahi Wabarakatu		baharinusantara	PT. Bahari Nusantara